

## Pengaruh Hukum Bisnis Terhadap Stabilitas Ekonomi Nasional

Moh Iqra Negara,<sup>1)</sup> Gunardi Lie<sup>2)</sup>

Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Moh.205230071@stu.untar.ac.id

Gunardi.lie@fh.untar.ac.id

### Abstrak

Hukum bisnis berperan strategis dalam membentuk tatanan perekonomian yang kondusif, berkeadilan, serta berkelanjutan. Keberadaan regulasi yang komprehensif disertai dengan konsistensi penegakan hukum memberikan jaminan kepastian hukum bagi pelaku usaha, investor, maupun masyarakat luas. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji sejauh mana hukum bisnis berimplikasi terhadap stabilitas ekonomi nasional dengan menitikberatkan pada aspek perlindungan hukum, mekanisme penyelesaian sengketa, serta regulasi investasi. Temuan kajian mengindikasikan bahwa keberfungsian sistem hukum bisnis yang efektif mampu mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan arus investasi, perluasan kesempatan kerja, serta distribusi sumber daya secara lebih proporsional. Sebaliknya, lemahnya implementasi hukum berpotensi melahirkan ketidakpastian, praktik monopoli, hingga korupsi yang dapat menghambat kinerja perekonomian. Dengan demikian, penerapan hukum bisnis yang kuat, konsisten, dan transparan merupakan fondasi krusial dalam menopang stabilitas ekonomi nasional sekaligus memperkuat daya saing bangsa dalam dinamika global.

**Kata kunci :** Hukum bisnis, stabilitas ekonomi, nasional

### Abstract

Business law plays a crucial role in building an economic system that is stable, fair, and sustainable. Clear regulations supported by consistent enforcement help create legal certainty for entrepreneurs, investors, and society as a whole. This study explores how business law influences national economic stability by looking at legal protection, dispute resolution, and investment regulation. The findings suggest that a well-functioning legal framework can boost economic growth by attracting more investment, creating jobs, and ensuring a fairer distribution of resources. On the other hand, weak law enforcement can lead to uncertainty, monopolistic practices, and corruption, all of which slow down economic progress. When laws are poorly enforced, they can lead to uncertainty, unfair monopolies, and even corruption, all of which hold back economic growth. That's why having business laws that are applied firmly, fairly, and transparently is so important — they provide a solid foundation for maintaining national economic stability and boosting the country's competitiveness in an ever-changing global environment.

**Keywords :** Business law, economic stability, national

## PENDAHULUAN

Stabilitas perekonomian nasional merupakan fondasi esensial bagi tercapainya pembangunan berkelanjutan, peningkatan daya saing, serta kesejahteraan masyarakat. Kondisi ekonomi yang stabil tidak hanya dipengaruhi oleh indikator makroekonomi seperti inflasi, suku bunga, dan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB), melainkan juga oleh faktor non-ekonomi, salah satunya sistem hukum yang berlaku. Dalam hal ini,

hukum bisnis menempati posisi strategis karena mengatur relasi antar pelaku usaha, hubungan antara dunia usaha dengan pemerintah, serta interaksi dengan masyarakat luas.

Hukum bisnis yang ideal tidak sekadar diwujudkan dalam bentuk regulasi tertulis, tetapi juga tercermin melalui konsistensi implementasi dan penegakan hukumnya. Keberadaan regulasi yang komprehensif dan efektif dalam penerapannya akan menjamin kepastian hukum bagi investor, pelaku usaha, maupun konsumen. Kepastian hukum tersebut menciptakan rasa aman dalam bertransaksi, mendorong arus investasi, serta memperluas lapangan kerja. Dengan demikian, hukum bisnis dapat dipandang sebagai instrumen fundamental dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Meskipun demikian, praktik penerapan hukum bisnis di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Ketidakjelasan regulasi, tumpang tindih aturan, lemahnya penegakan hukum, serta praktik korupsi seringkali menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha. Kondisi tersebut berpotensi menghambat masuknya investasi, memperlambat perkembangan sektor riil, bahkan menciptakan distorsi pasar melalui monopoli maupun persaingan usaha yang tidak sehat. Akibatnya, stabilitas ekonomi nasional menjadi lebih rentan terhadap fluktuasi internal maupun tekanan eksternal dari dinamika global.

Dalam era globalisasi dan integrasi pasar dunia, tingkat daya saing suatu negara tidak hanya ditentukan oleh kapasitas ekonomi, tetapi juga oleh kualitas sistem hukumnya. Negara yang memiliki sistem hukum bisnis kuat, konsisten, dan transparan cenderung lebih dipercaya oleh investor maupun mitra dagang internasional. Sebaliknya, lemahnya sistem hukum dapat memicu risiko berupa menurunnya aliran investasi, terjadinya capital flight, hingga ketidakstabilan ekonomi. Oleh karena itu, penting dilakukan kajian mengenai sejauh mana hukum bisnis berkontribusi terhadap stabilitas ekonomi nasional.

Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis peranan hukum bisnis dalam menciptakan stabilitas ekonomi dengan menitikberatkan pada aspek perlindungan hukum, mekanisme penyelesaian sengketa, serta regulasi investasi. Hasil kajian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan ilmu hukum dan ilmu ekonomi, sekaligus kontribusi praktis bagi perumus kebijakan dalam merancang regulasi bisnis yang lebih efektif, transparan, dan aplikatif. Dengan demikian, hukum bisnis tidak hanya berfungsi sebagai perangkat normatif, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional serta meningkatkan daya saing bangsa dalam konteks global.

Berdasarkan latar belakang penelitian dan variabel yang ditetapkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana keterkaitan antara kepastian hukum, penegakan regulasi, dan iklim investasi terhadap perkembangan ekonomi nasional, bagaimana strategi penguatan hukum bisnis agar dapat berfungsi sebagai instrumen dalam mendukung ketahanan dan daya saing ekonomi nasional, dan bagaimana peranan hukum bisnis dalam menciptakan stabilitas ekonomi nasional?

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, atau sering disebut juga sebagai penelitian hukum doktrinal. Metode ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis pengaruh hukum bisnis terhadap stabilitas ekonomi nasional pada pendekatan ini hukum bisnis di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, seperti tumpang tindih regulasi, inkonsistensi penegakan hukum, serta lambatnya adaptasi terhadap perkembangan teknologi dan model bisnis kontemporer, yang berpotensi menghambat penguatan ekosistem usaha dan stabilitas ekonomi nasional. Yang dalam kajian hukum juga dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal. Pemilihan metode ini didasarkan pada fokus kajian yang

menelaah pengaruh hukum bisnis terhadap stabilitas ekonomi nasional. Pendekatan tersebut bertumpu pada studi kepustakaan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, doktrin, asas hukum, serta literatur akademik yang relevan. Dalam konteks Indonesia, praktik hukum bisnis masih menghadapi sejumlah problematika, antara lain tumpang tindih regulasi, ketidakselarasan dalam penegakan hukum, serta keterlambatan adaptasi terhadap perkembangan teknologi dan model bisnis kontemporer. Hambatan-hambatan tersebut berpotensi melemahkan ekosistem usaha dan pada akhirnya berimplikasi terhadap stabilitas perekonomian nasional.

Lebih jauh, penelitian yuridis normatif ini tidak hanya berorientasi pada penelaahan norma hukum positif, melainkan juga menganalisis tingkat kesesuaian dan efektivitas regulasi hukum bisnis dalam menjawab tuntutan dinamika ekonomi modern. Analisis dilaksanakan melalui beberapa pendekatan, yaitu Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), dengan mengkaji instrumen hukum bisnis yang berlaku serta relevansinya terhadap kebijakan ekonomi nasional, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yakni menelaah konsep-konsep teoritis dalam bidang hukum dan ekonomi yang dapat menjelaskan keterkaitan antara sistem hukum bisnis dengan stabilitas ekonomi, dan pendekatan kasus (*case approach*), yaitu dengan menelaah praktik konkret melalui studi kasus untuk melihat sejauh mana penerapan hukum bisnis mendukung atau justru menghambat iklim usaha dan investasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Peranan Hukum Bisnis dalam Menopang Stabilitas Ekonomi Nasional**

Hasil penelitian menegaskan bahwa hukum bisnis memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan iklim ekonomi yang sehat. Regulasi yang jelas, konsisten, dan dapat ditegakkan memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha. Kepastian ini menumbuhkan rasa aman dalam bertransaksi, mendorong masuknya investasi, serta memperluas kesempatan kerja. Dengan demikian, hukum bisnis tidak hanya berfungsi sebagai aturan normatif, melainkan juga sebagai instrumen strategis yang menopang keseimbangan dan ketahanan ekonomi nasional.

### **Tantangan Implementasi Hukum Bisnis di Indonesia**

Meskipun kerangka hukum bisnis di Indonesia tergolong cukup lengkap, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai hambatan. Tumpang tindih regulasi antarinstansi, ketidakselarasan dalam penegakan hukum, lemahnya perlindungan bagi pelaku usaha, serta maraknya praktik korupsi menjadi faktor penghambat utama. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum, menurunkan tingkat kepercayaan investor, memperlambat pertumbuhan sektor riil, dan berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi nasional dalam jangka panjang.

### **Keterkaitan Hukum Bisnis dengan Iklim Investasi dan Daya Saing**

Temuan penelitian menunjukkan adanya keterkaitan yang kuat antara kualitas hukum bisnis dengan iklim investasi suatu negara. Negara yang memiliki sistem hukum transparan, akuntabel, dan konsisten dalam penerapannya lebih dipercaya oleh investor, baik domestik maupun asing. Sebaliknya, regulasi yang tidak pasti dan penegakan hukum yang lemah seringkali memunculkan risiko investasi, termasuk terjadinya *capital flight* dan menurunnya daya saing nasional. Hal ini membuktikan bahwa stabilitas ekonomi tidak hanya ditentukan oleh indikator makroekonomi, tetapi juga oleh kualitas regulasi hukum bisnis.

### **Strategi Penguatan Hukum Bisnis untuk Stabilitas Ekonomi**

Penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa strategi untuk memperkuat peran hukum bisnis dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Strategi tersebut antara lain:

- 1) Melakukan harmonisasi regulasi untuk menghindari tumpang tindih aturan.
- 2) Meningkatkan konsistensi serta efektivitas penegakan hukum.
- 3) Menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan maupun pelaksanaan regulasi bisnis.
- 4) Menyesuaikan regulasi hukum bisnis dengan perkembangan teknologi digital dan model bisnis kontemporer.
- 5) Memperkuat pemberantasan praktik korupsi demi meningkatkan kepercayaan investor.

### **Pembahasan Teoretis dan Praktis**

Secara teoretis, hasil kajian ini memperkuat pandangan bahwa hukum merupakan faktor non-ekonomi yang berpengaruh langsung terhadap dinamika ekonomi nasional. Hukum bisnis yang kokoh mendorong terwujudnya rule of law dalam kegiatan usaha, yang pada akhirnya meningkatkan efisiensi pasar sekaligus mempercepat pertumbuhan ekonomi. Dari sisi praktis, penelitian ini memberikan masukan berharga bagi pemerintah untuk merumuskan kebijakan hukum yang lebih responsif, adaptif, serta sejalan dengan kebutuhan pembangunan ekonomi nasional.

### **KESIMPULAN dan SARAN**

#### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa hukum bisnis memiliki peran yang sangat strategis dalam menciptakan dan menjaga stabilitas ekonomi nasional. Regulasi yang jelas, konsisten, serta efektif dalam penagakannya mampu memberikan kepastian hukum, meningkatkan kepercayaan investor, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan demikian, hukum bisnis bukan hanya instrumen normatif, melainkan juga instrumen strategis dalam menopang daya saing bangsa. Namun, penerapan hukum bisnis di Indonesia masih menghadapi sejumlah kendala, seperti tumpang tindih regulasi, lemahnya konsistensi penegakan hukum, praktik korupsi, serta lambatnya adaptasi hukum terhadap perkembangan teknologi dan model bisnis modern. Hambatan-hambatan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum yang berpotensi melemahkan iklim investasi dan mengganggu stabilitas ekonomi nasional. Untuk itu, diperlukan strategi penguatan hukum bisnis melalui harmonisasi regulasi, peningkatan kualitas penegakan hukum, adaptasi terhadap perkembangan ekonomi digital, pemberantasan praktik korupsi, serta kolaborasi lintas sektor. Implementasi strategi ini akan memperkuat ekosistem usaha, menciptakan iklim investasi yang sehat, serta memperkuat stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika global. Dengan kata lain, kualitas hukum bisnis yang kuat, konsisten, dan adaptif akan menjadi fondasi penting bagi terciptanya perekonomian nasional yang stabil, tangguh, serta berdaya saing tinggi di kancah internasional. Hukum bisnis memegang peranan yang sangat strategis dalam menjaga dan menciptakan stabilitas ekonomi nasional. Kehadiran regulasi yang jelas, konsisten, serta efektif dalam penagakannya mampu memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Kepastian ini pada akhirnya meningkatkan rasa aman dalam berbisnis, menumbuhkan kepercayaan investor, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Dengan sistem hukum yang terjamin, kegiatan usaha dapat berjalan lebih tertib,

## Saran

Pemerintah diharapkan mampu menyusun regulasi hukum bisnis yang selaras dan saling mendukung, serta memastikan penerapannya berjalan secara konsisten dan tidak diskriminatif. Aparat penegak hukum perlu mengedepankan nilai integritas, profesionalisme, serta keterbukaan dalam menangani sengketa bisnis agar tercipta kepercayaan publik dan kepastian hukum.

Pelaku usaha diharapkan menjalankan aktivitas ekonominya dengan patuh terhadap aturan hukum, sekaligus berkontribusi menciptakan iklim bisnis yang sehat, etis, dan berdaya saing.

Kalangan akademisi diharapkan terus memperdalam penelitian mengenai keterkaitan antara hukum bisnis dan pembangunan ekonomi, sehingga dapat memberikan rekomendasi ilmiah yang bermanfaat bagi pembuat kebijakan dan pelaku usaha.

Partisipasi masyarakat menjadi penting dalam proses pengawasan, khususnya dalam upaya memberantas praktik korupsi di sektor bisnis, guna menciptakan sistem ekonomi yang bersih, adil, dan berkelanjutan.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang sudah membantu penulis menyelesaikan penelitian ini, baik kepada civitas akademika Universitas Tarumanagara, dosen pembimbing, dan rekan-rekan seangkatan. Semoga penelitian ini bermanfaat untuk kepentingan pendidikan dan masyarakat umum pelaku usaha atau bisnis,

## DAFTAR PUSTAKA

- Dalimunthe, N., & Lubis, N. K. (2023). Peran Lembaga Perbankan terhadap Pembangunan Ekonomi: Fungsi dan Tujuannya dalam Menyokong Ketenagakerjaan. *Jurnal Masharif Al Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 8(30), 956–963. <https://journal.um-surabaya.ac.id/Mas/article/view/20997%0Ahttps://journal.um-surabaya.ac.id/Mas/article/download/20997/7132> Pertumbuhan Ekonomi Nasional Dalam Prespektif Neo-Classical Economy Theory. *Journal of Economic and Business Law Review*, 3(2), 88. <https://doi.org/10.19184/jebblr.v3i2.43956>
- Charta1, Laily Aprilia Maulina2, Christian Simanjuntak3, Ghali Ravzanjani Novandi4, D. O. R. (2024). JMKI+Vol+2+no+2+April+2024+hal+307-319. Tantangan Dan Peluang Bisnis Dalam Pengembangan Kewirausahaan Di Sektor Kemaritiman, 2(2986–3260), 1–13.
- Dalimunthe, N., & Lubis, N. K. (2023). Peran Lembaga Perbankan terhadap Pembangunan Ekonomi: Fungsi dan Tujuannya dalam Menyokong Ketenagakerjaan. *Jurnal Masharif Al Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 8(30), 956–963. <https://journal.um-surabaya.ac.id/Mas/article/view/20997%0Ahttps://journal.um-surabaya.ac.id/Mas/article/download/20997/7132>